

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam dimaksud, sangat penting digunakan untuk pengembangan perkebunan di Indonesia.

Dalam rangka pengembangan perkebunan, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Sektor perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Salah satu komoditi dari sektor perkebunan yang memiliki potensi besar di Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri atau perkebunan yang banyak dibudidayakan di Indonesia karena berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Minyak sawit dapat dimanfaatkan di berbagai industri karena memiliki susunan dan kandungan gizi yang cukup lengkap. Industri yang banyak menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku adalah industri pangan serta industri non pangan seperti kosmetik, farmasi, serta minyak sawit telah dikembangkan sebagai salah satu bahan bakar.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi yang berorientasi pedesaan. Sasaran pembangunan sektor perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Dengan demikian, jumlah masyarakat miskin terutama di pedesaan dapat dikurangi.

Kelapa sawit di Indonesia saat ini merupakan komoditas primadona, perkembangan luas lahannya dari waktu ke waktu terus berkembang pesat dan bukan lagi merupakan monopoli dari Perkebunan Besar Negara (PBN) atau Perkebunan Besar Swasta (PBS), melainkan Perkebunan Rakyat (PR) juga sudah berkembang dengan cepat.

Perkebunan rakyat diusahakan oleh petani pola plasma dan petani pola swadaya. Perusahaan inti membina dan mengembangkan perkebunan plasma penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha. Sedangkan petani swadaya merupakan petani yang dengan inisiatif dan biaya sendiri membuka dan mengelola lahan, tidak terkait dengan perusahaan tertentu.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mencantumkan ketentuan mengenai pembangunan perkebunan berkelanjutan, yang intinya mewajibkan perusahaan untuk mengikuti standar pembangunan kebun kelapa sawit yang berkelanjutan dengan cara mengikuti semua ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, agar seluruh perusahaan perkebunan peduli dan memperhatikan faktor ekonomi, sosial masyarakat, dan lingkungan sekitarnya, dengan wujud nyatanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian masyarakat khususnya pembangunan kebun kelapa sawit yang lahannya dimiliki sendiri oleh masyarakat tersebut.

Program pengembangan dan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola inti-plasma (kemitraan) dalam skala besar sangat menguntungkan bagi berbagai aspek, terutama ekonomi, dan sosial masyarakat. Ditinjau dari aspek ekonomi, perkebunan kelapa sawit dapat mendukung industri dalam negeri berbasis produk berbahan dasar kelapa

sawit, selain itu dengan terbangunnya banyak sentra ekonomi di wilayah baru akan mendukung pembangunan ekonomi regional. Ditinjau aspek sosial terjadi penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan memperkecil kesenjangan pendapatan petani dengan pengusaha perkebunan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Kemitraan memuat mengenai definisi kemitraan pola inti plasma, yaitu:

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Petani plasma merupakan program kerja sama antara petani dengan perusahaan swasta atau pemerintah sebagai inti di perkebunan kelapa sawit.

Kemitraan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam merevitalisasi perkebunan masyarakat. Kehadiran perkebunan-perkebunan kelapa sawit dianggap berpengaruh terhadap perubahan pola pekerjaan, yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat.

Pola kemitraannya sangat variatif tergantung kesepakatan di antara perusahaan dan petani. Ada pola bagi hasil dengan ketentuan 80 : 20, 70 : 30, sampai 60 : 40. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun di atas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.

Pola inti plasma (kemitraan) antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit mengalami perkembangan karena banyak mengandung kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pola inti plasma

(kemitraan) mengalami perubahan dengan membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (*credible*). Pengembangan kebun sawit petani adalah mengelola kebun itu secara korporasi (*estate*) dan bukan individu seperti bercocok tanam tanaman hortikultura lainnya. Bentuk operasionalnya adalah Koperasi dikelola oleh para profesional seperti halnya perusahaan Inti dan bila petani yang bernaung didalam koperasi itu, maka mereka bekerja sebagai pekerja di perkebunan.

Penguatan kelembagaan seperti Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum dapat menjalankan fungsi sebagai penyuluh dan memberdayakan petani sawit. Wadah Koperasi dapat dikelola lebih profesional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak memiliki kebun sawit.

Namun pola inti plasma (kemitraan) antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit tidak dibarengi dengan penguatan melalui suatu perjanjian antara petani plasma dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga terjadi antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi Di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak selaku pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selama ini Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) hanya dilakukan antara PT. Ichtiar Gusti Pudi dengan Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku

koperasi yang mewadahi petani plasma. Sedangkan perjanjian antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi tidak ada sampai saat ini.

Hal ini tentu saja bisa merugikan petani plasma karena selama ini petani plasma tidak pernah mengetahui secara jelas sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberikan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi kepada para petani. Para petani plasma hanya menerima sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi yang mewadahi petani plasma. Selain itu, berdampak pada perlindungan hukum terhadap petani plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberikan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi.

Sistem bagi hasil Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi terhadap petani plasma kelapa sawit di Kabupaten Landak adalah 70% : 30%, dimana PT. Ichtiar Gusti Pudi menerima 70% dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan petani plasma hanya menerima 30% dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap petani plasma dalam pembagian hasil Tandan Buah Segar (TBS) pada PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak mengingat bisa saja terjadi PT. Ichtiar Gusti Pudi bekerja sama dengan pengurus Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi yang mewadahi petani plasma untuk memberikan pembagian

hasil Tandan Buah Segar (TBS) kepada petani plasma tidak sesuai dengan hasil riilnya karena petani plasma tidak pernah tahu.

Adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI KELAPA SAWIT PLASMA DALAM PEMBAGIAN HASIL PANEN TANDAN BUAH SEGAR PADA PT. ICHTIAR GUSTI PUDI DI KABUPATEN LANDAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok sebagai berikut: **“Mengapa Petani Kelapa Sawit Plasma Belum Mendapat Perlindungan Hukum Dalam Pembagian Hasil Panen Tandan Buah Segar Pada PT. Ichtiar Gusti Pudi Di Kabupaten Landak ?”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit pada PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak.

2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan petani kelapa sawit plasma belum mendapatkan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak.
3. Untuk mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan oleh petani kelapa sawit plasma untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan perusahaan sawit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi/pemecahan masalah bagi petani kelapa sawit plasma di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dalam memperoleh perlindungan

hukum dari PT. Ichtiar Gusti Pudi dalam sistem pembagian hasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq*) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan Afrika. Pada kenyataannya, tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini.

Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa negara dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit.¹

Tanaman kelapa sawit berkembang biak dengan biji dan akan berkecambah untuk selanjutnya tumbuh menjadi tanaman. Susunan buah kelapa sawit dari lapisan luar sebagai berikut : 1) Kulit buah yang licin dan keras (*epicarp*). 2) Daging buah (*mesocarp*) terdiri atas susunan serabut (*fibre*) dan mengandung minyak. 3) Kulit biji (cangkang/tempurung), berwarna hitam dan keras (*endocarp*). 4) Daging

¹Y. Fauzi, dkk, *Budidaya Pemanfaatan dan Analisa Usaha dan Pemasaran Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, h. 3.

biji (*mesoperm*), berwarna putih dan mengandung minyak. 5) Lembaga (*embrio*). Lembaga yang keluar dari kulit biji akan berkembang ke dua arah : 1) Arah tegak lurus ke atas (*fototrophy*), disebut plumula yang selanjutnya akan menjadi batang dan daun kelapa sawit. 2) Arah tegak lurus ke bawah (*geotrophy*), disebut radikula yang selanjutnya akan menjadi akar.²

Menurut Pahan, kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut:

Divisi : Embryophita Siphonagama,
 Kelas : Angiospermae,
 Ordo : Monocotyledonae,
 Famili : Arecaceae,
 Subfamily : Cocoideae,
 Genus : *Elaeis*,
 Species : 1) *E.guineensis* Jacq, 2) *E. oleifera*, 3) *E. odora*.³

Tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan saat ini terdiri dari dua jenis yang umum ditanam yaitu *E. guineensis* dan *E. oleifera*. Antara dua jenis tersebut mempunyai fungsi dan keunggulan di dalamnya. Jenis *E. guineensis* memiliki produksi yang sangat tinggi, sedangkan *E. oleifera* memiliki tinggi tanaman yang rendah. Banyak orang sedang menyalangkan kedua spesies ini untuk mendapatkan spesies yang tinggi produksi dan gampang dipanen. Jenis *E. oleifera* sekarang mulai dibudidayakan pula untuk menambah keanekaragaman sumber daya genetik yang ada. Kelapa sawit *Elaeis guineensis* Jacq merupakan tumbuhan tropis yang berasal dari Afrika Barat. Tanaman ini dapat

²Sunarko, *Budidaya dan Pengolahan Kebun Kelapa Sawit dengan Sistem Kemitraan*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 18.

³I. Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, h. 5.

tumbuh di luar daerah asalnya, termasuk Indonesia. Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan nasional.⁴

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia menurut status pengusahaannya diusahakan oleh perkebunan rakyat (*smallholders*) sebanyak 42,3 persen. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (DITJENBUN), perkebunan rakyat mengalami peningkatan luas areal perkebunan setiap tahunnya (DITJENBUN 2017). Luas areal perkebunan rakyat akan terus meningkat menjadi pemilik pangsa kepemilikan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan terbatasnya lahan yang relatif luas di Indonesia, sehingga membatasi perusahaan besar untuk memperluas areal lahan.⁵

Kebijakan pemerintah untuk mempercepat perkembangan perkebunan atau yang dikenal dengan *oil farming system for rural socio-economic development* melahirkan program bernama Perkebunan Inti-Rakyat (PIR) atau dikenal NES (*Nucleus Estate and Smallholders Project*). Proyek ini dimulai tahun 1980–1990 dengan pembiayaan kolaborasi Pemerintah Indonesia dan donor luar negeri seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, KFW dan lainnya. Lewat program ini lahirlah definisi inti (perusahaan) yang bermitra dengan petani (plasma) untuk mengelola lahan. Petani plasma berasal dari petani lokal setempat ataupun para transmigran yang mengikuti program perpindahan

⁴E. Syahputra, *Weeds Assessment Di Perkebunan Kelapa Sawit Lahan Gambut*, Jurnal Teknologi Perkebunan & PSDL 1, 2011, h. 37-42.

⁵Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), 2017, *Sawit dan Kebijakan Industrialisasi menuju 2050*, Tersedia pada: <https://gapki.id/news/3209/sawit-dan-kebijakan-industrialisasi-sawit-menuju-2050>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022, pukul 21.40 wib.

penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan.

Model PIR membangun kemitraan petani dan perusahaan di mana sumber pembiayaan pembangunan kebun bersumber dari pinjaman bank. Skema ini menempatkan petani sebagai pemilik lahan/kebun yang akan membayar kredit pinjaman secara bertahap. Di sisi lain, perusahaan akan menjadi penjamin kredit (avalis) petani dan bertugas membangun kebun sekaligus mengelola perawatannya. Keuntungan PIR adalah jaminan pasokan buah sawit dari lahan petani yang mereka kelola. Sementara itu, kerjasama kemitraan inti-plasma akan berakhir seiring lunasnya kredit petani. Lunasnya kredit petani, maka status kepemilikan lahan akan dimiliki sepenuhnya oleh petani.

Pola kemitraannya sangat variatif, tergantung proposal perusahaan dan kesepakatan di antara perusahaan dan petani, ada pola bagi hasil, pola bagi lahan dengan ketentuan 80 : 20, 70 : 30, sampai 60 : 40. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun di atas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.⁶

Konsep PIR terus berjalan sampai tahun 2005 dengan perubahan model maupun nama menjadi KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota). Program ini menerima bantuan dana pemerintah dan negara pendonor. Terakhir, sistem inti-plasma diperbaiki dengan program

⁶Rafiq Ahmad, *Perkebunan dari NES ke PI*, Cetakan ke 1, Penebar Swadaya, Jakarta, 1998, h. 47.

bernama Revitalisasi Perkebunan dari tahun 2005-2015. Pembiayaan revitalisasi perkebunan bertumpu kepada kredit investasi perbankan, di mana bunga kredit mendapatkan subsidi dari pemerintah dan sisanya menjadi tanggungan petani.

Dalam perjalanannya, sistem inti-plasma menyimpan banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Pertama, manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi atau Gapoktan. Tetapi, banyak pengurus koperasi adalah petani. Di sinilah terjadi problem salah urus yang menimbulkan kepentingan pribadi sehingga merugikan petani plasma lainnya.

Kedua, lemahnya pengetahuan *Good Agriculture Practice* (GAP) yang dimiliki petani plasma. Karena, selama program kemitraan untuk pengelolaan kebun berada di bawah kendali perusahaan (inti) seperti pemilihan bibit, pupuk, dan panen. Dalam beberapa kasus, perusahaan (inti) kurang maksimal berbagi pengetahuan dan teknologi. Di sini terlihat bahwa petani cenderung sebagai “*sleeping partner*”.

Kelemahan yang ketiga mengenai posisi tawar petani yang lemah di hadapan perusahaan. Seringkali ditemukan kualitas buah sawit dari kebun petani ditentukan sepihak oleh perusahaan, begitu pula harga pembelian buah.

Keempat, petani plasma tidak mengetahui perhitungan biaya produksi. Minimnya akses informasi menyebabkan perhitungan pendapatan panen menjadi tidak jelas.

Kelima, kurangnya perencanaan jangka panjang petani plasma. Petani termasuk Koperasi tidak mendapatkan penyuluhan oleh perusahaan dalam hal pengelolaan kebun sawit supaya efektif. Sebagai contoh upaya peningkatan produktivitas tanaman dan pola penyisihan dana (“*sinking fund*”) untuk program peremajaan (*replanting*).

Belajar dari kelemahan ini, maka konsep inti-plasma tidak dilanjutkan. Sebab, inti-plasma membuat petani bergantung kepada perusahaan dan lemah posisi tawarnya. Persoalan lambatnya program *replanting* petani di era pemerintahan Jokowi akibat minimnya perusahaan yang siap mendukung pendanaan.

Solusi yang ditawarkan adalah membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan. Koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (*credible*). Pengembangan kebun sawit petani adalah mengelola kebun itu secara korporasi (*estate*) dan bukan individu seperti bercocok tanam tanaman hortikultura lainnya. Bentuk operasionalnya adalah Koperasi dikelola oleh para profesional seperti halnya perusahaan Inti dan bila petani yang bernaung di dalam koperasi itu, maka mereka bekerja sebagai pekerja di perkebunan.

Penguatan kelembagaan seperti Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum dapat menjalankan fungsi sebagai penyuluh dan memberdayakan petani sawit. Wadah Koperasi dapat dikelola lebih profesional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak memiliki kebun sawit.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, memberikan pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Namun pola inti-plasma (kemitraan) antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit tidak dibarengi dengan penguatan melalui suatu kontrak atau perjanjian antara petani plasma dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Selama ini Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) hanya dilakukan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan koperasi yang mewadahi petani plasma. Sedangkan kontrak (perjanjian)

antara petani plasma dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak ada perjanjian/kontrak.

Sehubungan dengan masalah perjanjian/kontrak, maka perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan. Adapun pengertian perjanjian dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, yang menentukan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.⁷

Dalam Bahasa Belanda kontrak dikenal dengan kata “*overeenkomst*” yang juga bermakna sama dengan kontrak yaitu perjanjian.⁸ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menanti dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban.

Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing- masing bergantung kepada bagian-bagian mana

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 338.

⁸Kamus Hukum Belanda-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 375.

dari kontrak tersebut yang dianggap penting dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁹

Di dalam hukum kontrak dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik dan asas kepribadian.¹⁰

Adanya suatu perjanjian menandai bahwa telah lahirnya suatu perbuatan hukum serta pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan tercipta suatu hubungan hukum yang membawa atau menimbulkan hak-hak dan kewajiban secara timbal balik.

Pola inti plasma (kemitraan) antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit seringkali merugikan petani plasma karena selama ini petani plasma tidak pernah mengetahui secara jelas sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberikan oleh perusahaan kelapa sawit. Para petani plasma hanya menerima sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari koperasi yang mewadahi petani plasma. Dengan kata lain, petani plasma belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberikan oleh perusahaan kelapa sawit.

Perlindungan hukum terhadap petani plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sangat penting, mengingat bisa

⁹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern*, PT. Citra Aditya Bahkti, Bandung, 2002, h. 9.

¹⁰Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

saja terjadi perusahaan kelapa sawit bekerja sama dengan pengurus koperasi yang mewadahi petani plasma untuk memberikan pembagian hasil Tandan Buah Segar (TBS) kepada petani plasma tidak sesuai dengan hasil riilnya karena petani plasma tidak pernah tahu.

Perlindungan hukum merupakan hak setiap warga negara, dan di lain sisi bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap masyarakat bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat, dan martabat sebagai manusia, sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan.

Sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dengan perusahaan sawit, maka akan dilihat pengertian perlindungan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

¹¹Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²

Philipus M. Hadjon memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai berikut:

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹³

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 74.

¹³Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 3.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

Perlindungan hukum yang diberikan bagi subjek hukum merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum.

2. Kerangka Konsep

Kemitraan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam merevitalisasi perkebunan masyarakat. Kehadiran perkebunan-perkebunan kelapa sawit dianggap berpengaruh terhadap perubahan pola pekerjaan yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat.

Pola kemitraan antara perusahaan kelapa sawit dan petani plasma sangat variatif tergantung kesepakatan. Sistem bagi hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga bervariasi, ada yang menerapkan 80% : 20%, 70% : 30%, sampai 60% : 40%.

Pola inti plasma (kemitraan) antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit mengalami perkembangan karena banyak mengandung kekurangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pola inti plasma (kemitraan) mengalami perubahan dengan membangun kemandirian petani dari aspek budidaya dan ekonomi melalui proses pelembagaan.

¹⁴Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, h. 20.

Koperasi merupakan badan usaha yang tepat sebagai penanggung jawab kredit (*credible*).

Pengembangan kebun sawit petani adalah mengelola kebun itu secara korporasi (*estate*) dan bukan individu seperti bercocok tanam tanaman hortikultura lainnya. Bentuk operasionalnya adalah Koperasi dikelola oleh para profesional seperti halnya perusahaan. Inti dan bila petani yang bernaung di dalam koperasi itu, maka mereka bekerja sebagai pekerja di perkebunan.

Penguatan kelembagaan seperti Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berbadan hukum dapat menjalankan fungsi sebagai penyuluh dan memberdayakan petani sawit. Wadah Koperasi dapat dikelola lebih profesional sehingga menghindari kepentingan pribadi yang masuk di dalam koperasi. Syarat menjadi pengurus koperasi antara lain tidak memiliki kebun sawit.

Namun pola inti plasma (kemitraan) antara petani plasma dan perusahaan kelapa sawit tidak dibarengi dengan penguatan melalui suatu perjanjian antara petani plasma dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini juga terjadi antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi Di Desa Amboyo Selatan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat selaku pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selama ini Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Understanding*) hanya dilakukan antara PT. Ichtiar Gusti Pudi dengan Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi

yang mewadahi petani plasma. Sedangkan perjanjian antara petani plasma dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi tidak ada sampai saat ini.

Hal ini tentu saja bisa merugikan petani plasma karena selama ini petani plasma tidak pernah mengetahui secara jelas sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberikan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi. Para petani plasma hanya menerima sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dari Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi yang mewadahi petani plasma. Selain itu, petani plasma belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diberikan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi.

Sistem bagi hasil Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan oleh PT. Ichtiar Gusti Pudi terhadap petani plasma kelapa sawit di Kabupaten Landak adalah 70% : 30%, dimana PT. Ichtiar Gusti Pudi menerima 70% dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan petani plasma hanya menerima 30% dari hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap petani plasma dalam pembagian hasil Tandan Buah Segar (TBS) pada PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak mengingat bisa saja terjadi PT. Ichtiar Gusti Pudi bekerja sama dengan pengurus Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama selaku koperasi yang mewadahi petani plasma untuk

memberikan pembagian hasil Tandan Buah Segar (TBS) kepada petani plasma tidak sesuai dengan hasil riilnya karena petani plasma tidak pernah tahu.

Seharusnya perusahaan kelapa sawit tidak hanya mengadakan perjanjian dengan koperasi yang mewadahi petani plasma untuk memberikan pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) kepada petani plasma, tetapi petani plasma juga harus membuat perjanjian dengan perusahaan kelapa sawit agar petani plasma mengetahui secara jelas dalam sistem pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap petani plasma.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris) atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 15.

3. Data dan Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan kontak langsung dengan sumber data, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan Deputy General Manager PT. Ichtar Gusti Pudi di Kabupaten Landak dan Ketua Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama di Kabupaten Landak.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan kontak tidak langsung terhadap sumber data, yaitu dengan cara

menyebarkan angket atau kuesioner kepada petani plasma kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak.
- 2) Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama di Kabupaten Landak.
- 3) Para petani plasma kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak sebanyak 408 orang.

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*).

Penentuan sampel secara *simple random sampling* di atas didasarkan pada pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa :

“Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.¹⁶

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 118.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Deputy General Manager PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak.
- 2) Ketua Koperasi Petani Sawit Rakyat (KPSR) Maju Bersama di Kabupaten Landak.
- 3) 5% dari 408 orang petani plasma kelapa sawit yang bermitra dengan PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak yaitu sebanyak 20 orang.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif.

Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Lexy J. Moleong menyatakan bahwa :

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, h. 7.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun ke dalam 4 (empat) Bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, di mana di dalamnya memuat fakta-fakta yang merupakan latar belakang masalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) pada PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak, kemudian dari fakta-fakta tersebut diperoleh rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yang diuraikan ke dalam sub-sub antara lain jenis penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab II merupakan kajian pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS), yang terdiri dari tinjauan umum tentang tinjauan umum tentang perkebunan kelapa sawit, pola kemitraan antara perusahaan kelapa sawit dan petani plasma, teori perjanjian/kontrak, dan teori perlindungan hukum.

Bab III merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas analisis perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit plasma dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) pada PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak, faktor-faktor yang menyebabkan petani kelapa sawit plasma belum mendapatkan perlindungan hukum dalam

pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak, serta upaya yang dilakukan oleh petani kelapa sawit plasma untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam pembagian hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dari PT. Ichtiar Gusti Pudi di Kabupaten Landak.

Bab IV merupakan Bab Penutup atau merupakan akhir dari Skripsi yang berisikan kesimpulan yang berdasarkan analisis hasil penelitian, yang pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan pokok, dan bab ini akan diakhiri dengan upaya pemberian saran-saran yang pada intinya juga merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan.